



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA**

NOMOR : 2

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa keberadaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberlakuan pajak daerah di Kabupaten Nias Utara harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa potensi pendapatan daerah melalui pajak daerah sangat memungkinkan untuk diberlakukan di Kabupaten Nias Utara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

dan

BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut Pajak adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, wisma parawisata, pesanggrahan, rumah pengiapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/juga minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah segala jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

16. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan Perundang-Undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* hagen, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
25. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
26. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.
27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
28. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
29. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
30. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
31. Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

32. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
33. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
34. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
35. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
36. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak dan /atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
40. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang pada Wajib Pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang sudah ditetapkan.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nilai, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang yang tidak ada kredit pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulisan, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nilai, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nilai, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk priode Tahun Pajak tersebut.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan pengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

53. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak Daerah

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kedua Pajak Hotel

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. motel;
 - b. losmen;

- c. rumah penginapan;
- d. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
(NB Jika ada yg akan dikenakan lainnya harus disebutkan apa saja).

(5) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan hotel.

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga
Pajak Restoran

Pasal 8

- 1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- 2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran, termasuk di dalamnya Jasa Boga/Katering.
- 3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- 4) Termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. rumah makan;
 - b. kafetaria;
 - c. kantin;
 - d. warung;
 - e. depot;
 - f. bar;
 - g. pujasera/foodcourt;
 - h. toko roti/bakery;
 - i. jasa boga/katering;NB Jika ada yg akan dikenakan lainnya harus disebutkan apa saja).
- 5) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya (omset) kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

Pasal 9

- 1) Subjek Pajak Restoran adalah setiap orang atau Badan hukum yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- 2) Wajib Pajak Restoran adalah setiap orang atau badan hukum yang makan mengusahakan restoran/rumah makan.

Pasal 10

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 11

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 12

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

Bagian Keempat
Pajak Hiburan

Pasal 13

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, music, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. karaoke dan sejenisnya;
 - f. sirkus, acrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf, dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
 - j. pertandingan olah raga.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah setiap orang atau Badan hukum yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan.

Pasal 15

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan Hiburan.

- 2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 16

Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), ditetapkan sebagai berikut :

1. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
2. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 15% (lima belas persen);
3. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
4. pameran sebesar 15% (lima belas persen);
5. diskotik, klab malam, bar dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
6. karaoke sebesar 20% (dua puluh persen);
7. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
8. bilyard sebesar 25% (dua puluh lima persen);
9. golf sebesar 25% (dua puluh lima persen);
10. bowling sebesar 25% (dua puluh lima persen);
11. pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
12. permainan ketangkasan sebesar 50% (lima puluh persen);
13. panti pijat, refleksi, mandi uap/Spa, dan pusat kebugaran (fitness centre), dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
14. pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen);
15. hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 18

- 1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas semua penyelenggaraan Reklame.
- 2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- 3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya ;
 - b. Reklame kain ;
 - c. Reklame melekat, stiker ;
 - d. Reklame selebaran ;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;
 - f. Reklame udara ;
 - g. Reklame apung ;
 - h. Reklame suara ;
 - i. Reklame film/slide ; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintahan Daerah;

Pasal 19

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah setiap orang atau Badan hukum yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah setiap orang atau Badan hukum yang menyelenggarakan Reklame secara sendiri maupun yang memanfaatkan penyelenggara jasa reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh setiap orang atau Badan hukum, Wajib Pajak Reklame adalah setiap orang atau Badan hukum tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis reklame,

1. bahan yang digunakan untuk reklame,
2. lokasi penempatan reklame
3. waktu penyelenggaraan,
4. jangka waktu penyelenggaraan,
5. jumlah reklame, dan
6. ukuran media reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor pada ayat (2).

Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah sebagai berikut $\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Jenis Reklame} \times \text{Jumlah Reklame} \times \text{Indek Lokasi} \times \text{Ukuran Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu penyelenggaraan} \times \text{Tarif}$.

Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (6), dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 21

Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 22

Dasar penghitungan Pokok Pajak Reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (1).

Bagian Keenam Pajak Penerangan Jalan

Pasal 23

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat – tempat yang digunakan oleh kedutaan, Konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. badan sosial seperti Mesjid, Gereja dan Sekolah.

Pasal 24

- 1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap orang atau Badan hukum yang menggunakan tenaga listrik.
- 2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah setiap orang atau Badan hukum yang menggunakan tenaga listrik.
- 3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik dimaksud, antara lain PT. PLN, Pertamina.

Pasal 25

- 1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- 2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik.
 - b. dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 26

- 1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (ayat 1).

Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan alan.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 28

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomite;
- i. feldspar;
- j. garam batu(halite);
- k. garfit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan krikil;

- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarasif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

-) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 29

- 1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah setiap orang atau Badan hukum yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah setiap orang atau Badan hukum yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 30

- 1) Dasar pengenaan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

ilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi empat di wilayah daerah yang bersangkutan.

Hal nilai pasar dan hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 31

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen).

Pasal 32

Dasar Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara dikalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Bagian Kedelapan Pajak Air Tanah

Pasal 33

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat, peribadatan serta kegiatan sosial lainnya.

Pasal 34

Subjek Pajak Air Tanah adalah setiap orang atau Badan hukum yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang atau badan hukum yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 35

Dasar pengenaan Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37

Dasar pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1).

Bagian Kesembilan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 38

- 1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan / atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh setiap orang atau Badan hukum, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

jalan tol ;
kolam renang ;
pagar mewah ;
tempat olah raga ;
galeri kapal, dermaga ;
taman mewah ;
tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak ; dan
menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan ;
digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ;

digunakan untuk kuburan, peninggalan purba kala, atau yang sejenis dengan itu ;

merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak ;

digunakan oleh perwakilan diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik ; dan

digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Sesungguhnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 39

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan bangunan dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan bangunan, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 40

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- 1) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 42

Dasar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

Pasal 43

- 1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahun kalender.
- 2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

Pasal 44

- 1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- 2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 45

- 1) Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat yang diunjuk menerbitkan SPPT.
- 2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :

SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) tidak disampaikan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kesepuluh
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 46

Angka nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan.

Pajak Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

pemindahan hak karena :

- 1) Jual beli;
- 2) Tukar menukar;
- 3) Hibah;
- 4) Hibah wasiat;
- 5) Waris;
- 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 8) Penunjukan pembeli dalam lelang;
- 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) Penggabungan usaha;
- 11) Peleburan usaha;
- 12) Pemekaran usaha; dan atau
- 13) Hadiah.

pemberian hak baru karena :

- 1) Kelanjutan pelepasan hak; atau
- 2) Di luar pelepasan hak.

Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan

f. hak pengelolaan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

- a. perwakilan diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. setiap orang atau Badan hukum karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. setiap orang atau Badan hukum karena wakaf ; dan
- f. setiap orang atau Badan hukum yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 47

- 1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah setiap orang atau Badan hukum yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- 2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 48

- 1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- 2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;

peleburan usaha adalah nilai pasar;
pemekaran usaha adalah nilai pasar;
hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Nilai Perolehan Nilai Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.

Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 49

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 50

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 51

Asas pokok perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara pengalihan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5).

Pasal 52

) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :

- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- 2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53

- 1) - Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- 2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- 3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 54

Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara laksanakan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 55

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

DAERAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 56

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 57

Pajak terutang dihitung sesuai dengan perhitungan masing-masing jenis Pajak.

Pasal 58

Masa Pajak dan jangka waktu untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan kalender.

Tahun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 1 (satu) Tahun kalender.

Saat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

Pasal 59

Pajak terutang adalah pada saat kegiatan penyelenggaraan, diterbitkannya SKPD dan untuk B menurut keadaan objek pada tanggal 1 Januari.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 60

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah:

- a. Pajak Air Tanah;
- b. Pajak Reklame.
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 61

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2), dibayar berdasarkan SPPT atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karcis yang for forasi dan nota perhitungan.

Pasal 62

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.

husus BPHTB Wajib Pajak wajib mengisi SSPD.

SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai SPTPD.

SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.

PTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

PTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

etentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPPTD, pembayaran dan penyampaian SSPD, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

dan Prosedur pemungutan BPHTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :

KPDKB dalam hal :

jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

KPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

KPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 65.

- 1) Pembayaran Pajak dilakukan secara tunai.
- 2) Pembayaran Pajak dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau tempat lain yang diunjuk oleh Bupati, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- 3) Pembayaran Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 66

- 1) Surat Tagihan diterbitkan jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- 2) Surat Teguran dan/atau surat peringatan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan.
- 3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 4) SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 67

apabila jumlah Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan Dalam Surat Teguran atau surat Peringatan, jumlah Pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Surat Paksa diterbitkan setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat Peringatan.

Petentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan pajak, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 68

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan mana di bidang perpajakan daerah.

Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan beratan oleh Wajib Pajak.

Pasal 69

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII S A N K S I

Pasal 70

- 1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud Pasal 74 huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- 3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- 4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB IX

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 71

- 1) Bupati berdasarkan Permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan Pajak.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 72

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif sebesar 5 % (lima persen) atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bupati dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangi ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 74

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT ;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN;
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- 2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- 4) Apabila sejak lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan, Keberatan dianggap dikabulkan.
- 5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pembayaran Pajak.

Pasal 75

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- 2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 76

Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 77

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat wajib pajak;
- b. masa pajak;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. alasan yang jelas.

Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.

Apabila Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (1) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Hutang Pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atau keterlambatan atas pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 78

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- 1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di Pidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di Pidana dengan Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 80

dan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 81

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan;
 - c. meminta keterangan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan Tindak Pidana di bidang Pidana Perpajakan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh, berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) dit dengan peraturan pelaksanaan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, atau hingga terjadinya pengalihan, apun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah di tetapkan Pada bagian belas dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan tentang Pajak Daerah yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 10 April 2012

BUPATI NIAS UTARA,

td.

EDWARD ZEGA

diundangkan di Lotu
pada tanggal 10 April 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

GOSUCHI HULU
LOTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2012 NOMOR : 2 SERI : B

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PAJAK DAERAH

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Nias Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan ini pulalah, Kabupaten Nias Utara berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Hal ini didasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan negara, dan menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Untuk saat ini, undang-undang yang mengatur tentang kewenangan Kabupaten Nias Utara untuk melakukan pungutan kepada masyarakat didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka terjadi perluasan basis pajak Daerah yang dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota.

Hal lainnya yang secara khusus diatur melalui undang-undang tersebut adalah berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif. Karenanya, guna menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Kabupaten Nias Utara diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut. Selain itu Undang-Undang tersebut juga menetapkan juga tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor guna menghindari perang tarif antar Daerah. Ketentuan ini dibarengi pula dengan menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor seragam secara

ional sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor. Namun, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, Menteri Dalam Negeri dapat menyerahkan kewenangan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor kepada Daerah. Selain itu, kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di perkotaan dengan memberikan kewenangan Daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif atas kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam Undang-Undang tersebut sebagian hasil penerimaan Pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan, Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan peningkatan moda dan sarana transportasi umum,

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Ini artinya bahwa Kabupaten Nias Utara tidak diperkenankan untuk memungut pajak daerah selain yang telah ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara tentang Pajak Daerah dimaksudkan untuk menjadi payung dan pedoman dalam pemungutan pajak daerah dan diharapkan pula mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

ASAL DEMI PASAL

1 Cukup jelas

2 Cukup jelas

3 Cukup jelas

4 Cukup jelas

5 Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

20
Cukup jelas

21
Cukup jelas

22
Cukup jelas

23
Cukup jelas

24
Cukup jelas

25
Cukup jelas

26
Cukup jelas

27
Cukup jelas

28
Cukup jelas

29
Cukup jelas

30
Cukup jelas

31
Cukup jelas

32
Cukup jelas

33
Cukup jelas

asal 34
Cukup jelas

asal 35
Cukup jelas

asal 36
Cukup jelas

asal 37
Cukup jelas

asal 38
Cukup jelas

asal 39
Cukup jelas

asal 40
Cukup jelas

asal 41
Cukup jelas

asal 42
Cukup jelas

asal 43
Cukup jelas

asal 44
Cukup jelas

asal 45
Cukup jelas

asal 46
Cukup jelas

asal 47
Cukup jelas

48
Cukup jelas

49
Cukup jelas

50
Cukup jelas

51
Cukup jelas

52
Cukup jelas

53
Cukup jelas

54
Cukup jelas

55
Cukup jelas

56
Cukup jelas

57
Cukup jelas

58
Cukup jelas

59
Cukup jelas

60
Cukup jelas

61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

asal 76

Cukup jelas

asal 77

Cukup jelas

asal 78

Cukup jelas

asal 79

Cukup jelas

asal 80

Cukup jelas

asal 81

Cukup jelas

asal 82

Cukup jelas

asal 83

Cukup jelas

asal 84

Cukup jelas

asal 85

Cukup jelas

asal 86

Cukup jelas

AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 1